

OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI DI DESA PASIRTALAGA KABUPATEN KARAWANG

Widya Tri Aprilianti Situmorang¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: 1910631180128@student.unsika.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan pada aspek kehidupan manusia, khususnya perekonomian. Pandemi tersebut membuat pemerintah mengambil tindakan dengan memberlakukan pembatasan sosial yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Pembatasan sosial membuat aktivitas ekonomi terhenti dan membuat masyarakat terjerumus ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial meluncurkan program jaring pengaman sosial, salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dengan menggunakan model implementasi Grindle, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana implementasi program penyaluran bansos dan dugaan pemotongan bansos di Desa Pasirtalaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pasirtalaga mempunyai inisiatif dengan kegiatan "BST Berbagi", program ini mengajak KPM Desa Pasirtalaga untuk membagi dana pencairan satu tahap kepada warga lain yang belum pernah menerima bantuan sama sekali.

Kata kunci: Program Jaring Pengaman Sosial, Bantuan Sosial Tunai, Pandemi Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused many changes to aspects of human life, especially the economy. The pandemic made the government act by imposing social restrictions used to prevent crowds. Social restrictions bring economic activities to a halt and make people fall into poverty and helplessness. The central government through the Ministry of Social Affairs launched social safety net programs, one of which is the Cash Social Assistance (BST) program. Using Grindle's implementation model, this research seeks to reveal how the implementation of the social assistance distribution program and the alleged deductions of social assistance in Pasirtalaga Village. The results show that the Pasirtalaga Village Government has an initiative with the "BST Berbagi" activity, this program invites KPM Desa Pasirtalaga to share one-stage disbursement funds with other residents who have never received assistance at all.

Keywords: Social Safety Net Programs, Cash Social Assistance, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Dunia mendapatkan kabar yang mengejutkan dengan kemunculan wabah pneumonia yang belum diketahui penyebabnya pada akhir Desember 2019. Wabah ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Awal penyebaran diketahui berasal dari sebuah pasar di Wuhan yaitu Pasar Huanan, yang sebelumnya telah menjangkiti pedagang pasar yang menjajakan berbagai hewan hidup untuk bahan konsumsi. Para peneliti ahli pada akhirnya meyakini dan telah mengidentifikasi penyebab pneumonia ini, yang berjenis *novel coronavirus* yang secara resmi dinamakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh *World Health Organization* (WHO). Awal Januari 2020 tepatnya pada tanggal 2 Januari, penderita Covid-19 berjumlah 41 orang dan telah teridentifikasi positif serta telah ditangani di rumah sakit. Penyebaran virus tidak hanya menjangkiti warga di Wuhan saja, virus ini menyebar secara masif hampir ke seluruh dunia sehingga WHO menetapkan dan mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (Ayuningtyas dkk. 2022)

Keberadaan Covid-19 memberikan banyak perubahan kepada aspek kehidupan manusia terutama terhadap aspek kesehatan. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang tak dapat menghindari Covid-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah mengumumkan kasus penyebaran Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020. Awal mula penyebaran virus ini dengan adanya 2 kasus positif di Depok, kemudian

bertambah banyak dan masif penyebarannya hingga ke seluruh Indonesia. Penyebaran virus yang cukup mematikan secara membabi buta ini membuat Presiden menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Peristiwa pandemi saat ini membawa Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan publik yang sangat penting terhadap masyarakat Indonesia. Kebijakan publik menurut Anderson (1945) adalah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern, yang memiliki arti bahwa suatu langkah atau tindakan yang diambil oleh aktor atau sekelompok aktor untuk mengatasi masalah maupun kekhawatiran yang sedang terjadi. Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam (Wahab, 2015) mengatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik menurut (Lemieux, 1995) adalah merumuskan kebijakan publik sebagai kumpulan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan aktor politik yang saling memiliki hubungan erat. Secara keseluruhan, aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan publik juga merupakan gabungan dari berbagai keputusan yang diambil serta dituangkan ke dalam suatu tindakan yang memiliki komitmen di dalamnya, serta dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan (Gerston, 2002). Kebijakan publik dibuat dengan memperhatikan beberapa hal dan tujuan dibuatnya kebijakan publik adalah untuk diimplementasikan terhadap kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran dari pembuat kebijakan yang berwenang.

Langkah selanjutnya setelah adanya suatu kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pengertian Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Wahab, 2001 : 65) "merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Pelaksanaan kebijakan mencakup lebih dari sekedar tindakan lembaga atau entitas yang ditugaskan untuk melaksanakan program dan memastikan kepatuhan di antara populasi yang menjadi target. Ini mencakup pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial yang secara inheren berdampak pada perilaku semua pemangku kepentingan terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Wahab, 2020)

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik adalah dengan melihat proses pencapaian hasil akhir atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Grindle mengusulkan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) Terkait dengan prosesnya, dapat dinilai apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan desain yang merujuk kepada tindakan dari suatu kebijakan, (2) Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan, apakah telah tercapai atau tidak dengan melihat dua komponen yaitu melihat pengaruhnya terhadap masyarakat serta bagaimana tingkat perubahan yang terjadi terhadap kelompok sasaran yang menerima perubahan.

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle adalah proses politik dan administratif. Model tersebut mendeskripsikan bahwa proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh beragam aktor, hasil keluaran akan ditentukan oleh materi program yang telah tercapai maupun dapat melalui interaksi politik yang dilakukan oleh aktor pengambil keputusan. Grindle mengemukakan bahwa terdapat dua indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu Isi Kebijakan (Content Policy) dan Konteks Implementasi (Context Implementation)

Isi kebijakan atau Content Policy berisi :

- a. *Interest Affected* (kepentingan yang terpengaruh dari suatu kebijakan)
- b. *Type of benefit* (jenis-jenis keuntungan atau manfaat yang didapatkan)
- c. *Extend of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- d. *Site of decisions making* (posisi atau letak pengambilan suatu keputusan)
- e. *Program implementor* (pelaksanaan implementasi harus didukung oleh pelaksana yang ahli dan berkompeten)
- f. *Resources commited* (dukungan dari sumber daya agar implementasi dapat berjalan dengan baik)

Sementara itu yang menjadi *context of implementation* (lingkungan implementasi kebijakan) adalah :

- a. *Power, interest, strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari aktor yang terlibat)
- b. *Institution an regime characteristic* (karakteristik dari lembaga atau organisasi dan penguasa)
- c. *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan mengenai PSBB ini membuat banyak sekali pembatasan kegiatan di ruang publik, seperti kantor, sekolah, maupun pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Selain pembatasan sosial, kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah seperti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat terkait dengan keadaan pandemi. PPKM Darurat membuat aktivitas masyarakat benar-benar berubah total dengan adanya pembatasan kegiatan sehari-hari seperti berdagang, beribadah, dan kegiatan lainnya yang dianggap menimbulkan kerumunan manusia. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, salah satu poinnya berbunyi :

“Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/takeaway dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)”

Salah satu poin yang menyorot pembatasan kegiatan dengan penutupan tempat ibadah juga fasilitas umum seperti tempat wisata dan area publik lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pembatasan kegiatan di area publik menimbulkan perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat. Penutupan sementara tempat wisata dan pembatasan kegiatan terhadap pedagang kecil membuat kegiatan perekonomian terhambat dan mengurangi jumlah pendapatan bahkan berkurangnya dan menghilangnya mata pencaharian utama rakyat kecil di Indonesia, yang juga dimuat dalam poin ketiga pada ayat (g) dan ayat (h) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang berbunyi :

“Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara”

“Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara”

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini memiliki dampak yang cukup besar terutama dalam bidang perekonomian dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran. Hal ini terjadi karena ditutupnya akses dari dalam maupun dari luar negeri terhadap ketersediaan bahan produksi di perusahaan atau pabrik yang beroperasi di Indonesia, membuat banyak perusahaan berhenti beroperasi akibat tidak adanya kegiatan produksi.

Kemiskinan akibat tak berdayanya masyarakat membuat angka kejahatan atau kriminalitas semakin tinggi, karena semua orang berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jaring pengaman sosial memiliki peran yang sangat penting terhadap kelompok sosial yang menghadapi situasi yang terpuruk, tanpa jaring pengaman yang kuat dapat menyebabkan semakin terpuruknya keadaan perekonomian masyarakat di tengah PPKM darurat saat ini. Jaring pengaman sosial yang dicanangkan pemerintah seperti yang tercantum dalam *website* resmi Kementerian Sosial RI kemensos.go.id terdiri atas :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula menasar 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ditingkatkan menjadi 10 juta KPM.
2. Program Sembako (BPNT) sasaran awal dari 15,2 juta KPM diperluas menjadi 20 juta KPM.

3. Bantuan sosial sembako untuk Warga DKI Jakarta yang menysasar 1,3 juta KK yang terdampak Covid-19 dengan bantuan senilai Rp.600.000/keluarga/bulan.
4. Bantuan sosial sembako untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menysasar 600.000 KK bagi warga yang terdampak Covid-19 dengan bantuan senilai Rp.600.000/keluarga/bulan.
5. Bantuan sosial tunai untuk daerah luar Jabodetabek menysasar 10 juta KK bagi warga yang terdampak namun tidak menerima bantuan PKH atau program sembako yang diberikan senilai Rp.600.000/keluarga/bulan. (kemensos.go.id, 1 Februari 2021)

Jaring pengaman sosial yang dibuat oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat dilaksanakan oleh daerah yang berwenang dengan memperhatikan teknis pelaksanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang, menyebutkan bahwa Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak di Kabupaten Karawang dilaksanakan melalui bantuan sosial. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat atau fakir miskin yang terdampak Covid-19

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin

TAHUN	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2016	230.60
2017	236.84
2018	187.96
2019	173.66
2020	195.41
2021	210.78

Sumber : (BPS, 2022)

Pemerintah Kabupaten Karawang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyalurkan bantuan sosial tunai kepada warga yang terdaftar dan membutuhkan. Dalam penyaluran BST tersebut terdapat beberapa kendala seperti dugaan pemotongan dana BST oleh Pemerintah Desa Pasirtalaga yang dimuat dalam *iNewsJabar.id* bahwa seorang warga desa telah melaporkan adanya kasus pemotongan bantuan sosial tunai Kementerian Sosial ke Kejaksaan Negeri Karawang, bantuan sosial tunai yang dipotong adalah bantuan tahap 5 dan tahap 6 (*iNewsJabar.id*, 7 Agustus 2021). Terkait dengan pelaporan atas pemotongan dana bantuan sosial ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperdalam alasan terjadinya peristiwa tidak transparannya pembagian BST tersebut.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell adalah “sebuah pendekatan yang tujuannya mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia”. Menurut Sugiyono (2016 : 9) metode deskriptif kualitatif adalah “metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi". Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pendekatan deskriptif berguna untuk menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan serta situasi dari pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Tunai, khususnya di Desa Pasirtalaga Kabupaten Karawang. Penelitian ini menjelaskan peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan pembagian BST Kementerian Sosial terhadap warga desa Pasirtalaga. Sumber data diperoleh melalui data primer seperti observasi lapangan dan wawancara serta data sekunder melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1984) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*)

Berdasarkan indikator dalam isi kebijakan (*content policy*) salah satunya adalah manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*) memperlihatkan bahwa suatu kebijakan dalam pengimplementasiannya harus memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi semua orang. Kebijakan jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah berupa bantuan sosial diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga yang terdampak, salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST). Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi manusia terutama dalam aspek perekonomian. Demi menyelamatkan kehidupan masyarakat miskin, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Sosial Tunai (BST). BST diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang miskin, tidak mampu, dan terdampak pandemi. Program ini diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Penerima BST merupakan orang yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, termasuk para penyandang disabilitas dan lansia yang sudah terdaftar, serta tidak terdaftar dalam program keluarga harapan maupun program sembako. KPM akan menerima uang sebesar Rp. 300.000 selama empat bulan berturut-turut, yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pencairan dapat dilakukan setelah mendapatkan surat pemberitahuan pencairan BST dan KPM dapat mendatangi kantor pos terdekat. Kantor pos memiliki jadwal perihal pencairan untuk menghindari kerumunan, KPM diminta datang pada waktu yang telah ditetapkan serta wajib membawa surat undangan dan KTP atau Kartu Keluarga. Bagi penerima yang sakit, disabilitas, atau lansia, maka petugas pos akan mengantarkan langsung dana BST kepada KPM (tempo.co, 29 Juli 2021)

Mekanisme yang telah disampaikan oleh Ferdiyan Pratama dalam Puspensos 21/5/2020, terdapat beberapa poin yang harus diketahui oleh pelaksana program maupun masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor Kelurahan atau Desa setempat dengan kriteria seperti :
 - a) Calon penerima adalah warga yang terdapat dalam pendataan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
 - b) Calon penerima merupakan seseorang yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi
 - c) Calon penerima bantuan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya, seperti tidak terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya
 - d) Jika calon penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan dari program lainnya juga tak terdaftar oleh RT/RW, dapat menghubungi aparat desa/kelurahan.
 - e) Jika calon penerima memenuhi persyaratan namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan dengan syarat penerima adalah warga dari suatu desa tertentu yang dibuktikan dengan memberikan alamat tinggal secara lengkap
- 2) Data yang telah masuk ke desa/kelurahan akan segera diteruskan kepada Lurah/Kepala Desa yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
- 3) Data yang telah diterima oleh Bupati/Walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan dapat diterima serta masuk dalam DTKS

- 4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil yang telah diverifikasi dan divalidasi kepada Kementerian Sosial melalui Gubernur
- 5) Data yang telah diterima Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa Pasirtalaga, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI sangat berguna dan membantu dalam memenuhi kebutuhan primer. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan akibat pembatasan sosial tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga walaupun dalam jumlah yang dapat dikatakan tidak terlalu besar jumlahnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Akem selaku warga desa Pasirtalaga bahwa :

“Bantuan sosial tunai ini sangat membantu masyarakat desa disini. Kami yang tidak memiliki pekerjaan lagi tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun dengan jumlah uang yang tidak seberapa” (Desa Pasirtalaga, 13 Desember 2022)

2. Pelaksana Program (*Implementator Program*)

Indikator selanjutnya dalam *content policy* adalah pelaksana program (*Implementator Program*). Program yang diimplementasikan melibatkan pelaksana program untuk melaksanakan isi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksana program BST adalah Pemerintah Desa Talagasari, yang memberikan pelayanan terhadap penyaluran dana bantuan sosial. Permasalahan dalam penyaluran BST melibatkan Pemerintah Desa yang menyangkut kehidupan seluruh warga desa. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana untuk program jaring pengaman sosial melalui kementerian sosial dan masih banyak ditemukan tidak sesuai sasaran. Bantuan sosial yang diberikan berupa bahan pokok seperti makanan dan lain-lain maupun bantuan sosial tunai yang diberikan di tengah pandemi *Covid-19*. Permasalahan klasik yang terjadi berupa ketidakakuratan data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang tidak terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat bantuan pada akhirnya tidak mendapatkan haknya .

Kebijakan dalam mempercepat kegiatan bantuan sosial diluncurkan pemerintah sebagai kompensasi atas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penyaluran bantuan sosial tunai telah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 mengenai Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hasil wawancara terhadap sekretaris desa, pelaksanaan penyaluran BST di Desa Pasirtalaga mengalami suatu permasalahan sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran, juga terdapat ketidaksesuaian data akibat diperbaharui oleh pemerintah desa periode sebelumnya. Hal ini berdasarkan kepada hasil wawancara penulis kepada Bapak Yoga yang mengungkapkan bahwa :

“Saya hanya melanjutkan program BST dari pemerintahan sebelumnya saja, dan saya merupakan sekretaris desa yang terbilang baru saja diangkat dan bertugas di sini. Dapat dilihat berjalannya program BST di desa ini belum maksimal dan tidak tepat sasaran, contohnya saja masih ada penerima bantuan yang sebenarnya berkecukupan. Data penerima bantuan sosial tunai masih tumpang tindih dan belum diperbaharui serta diketahui terdapat nama KPM yang bahkan sudah meninggal tapi tercatat sebagai penerima. Saya menyadari bahwa perubahan serta pembaharuan data penerima BST harus dilakukan sesegera mungkin” (Kantor Desa Pasirtalaga Kabupaten Karawang, 13 Desember 2022)

Sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Yoga sebagai sekretaris desa, warga desa Pasirtalaga Bapak Akem juga mengetahui program BST Berbagi yang dilakukan Pemerintah Desa Pasirtalaga. BST Berbagi ini memang ditujukan kepada warga desa lainnya yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Bapak Akem mengungkapkan bahwa :

“Saya tahu mengenai program yang direncanakan ini karena telah ada sosialisasi dari Pemerintah Desa Pasirtalaga. Saya merasa program ini merupakan sesuatu yang sangat baik karena dapat membantu warga lain yang kesulitan”

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Konteks implementasi kebijakan memuat beberapa aspek, salah satunya adalah kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsive*). Penulis melihat bahwa Pemerintah Desa Pasirtalaga belum patuh terhadap kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial terkait dengan pemotongan dana BST. Kementerian Sosial membuat kebijakan yang sudah seharusnya dipatuhi serta program yang dijalankan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa Talagasari memiliki inisiatif tersendiri terhadap pelaksanaan program BST yang dianggap tidak sesuai oleh warga desa.

Pemotongan Bantuan Sosial Tunai dilaporkan oleh seorang warga desa kepada Kejaksaan Negeri Karawang. Menurut hasil wawancara dengan Pak Yoga selaku sekretaris desa, karena beberapa data KPM belum diperbarui, beberapa penduduk yang seharusnya dapat menerima bantuan sosial ini malah tidak menerimanya sama sekali. Pemerintah Desa Talagasari berinisiatif untuk membantu warga terdampak yang tak mendapatkan bantuan dengan sistem gotong royong. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Yoga yang mengungkapkan bahwa :

“Ketika dana BST cair di bulan Juli, pihak desa berinisiatif mengajak warga penerima BST untuk berbagi dan menggunakan prosedur yang jelas. Bantuan sosial yang cair saat itu merupakan gabungan dari tahap 5 dan 6, sehingga keluarga penerima manfaat langsung mendapatkan sejumlah Rp.600.000. Pemerintah desa membuat surat yang memuat pemberitahuan bahwa pemerintah desa mengajak warga penerima BST untuk berbagi tanpa ada paksaan dan bila warga penerima BST keberatan untuk mengisi surat maka tidak perlu menandatangani surat dan tidak ada pemotongan dari dana BST tersebut. Dari 281 orang penerima bantuan sosial tunai, 248 orang yang setuju dengan inisiatif pemerintah desa terkait dengan “BST Berbagi” yang menjadi salah satu rencana tersendiri” (Kantor Desa Pasirtalaga Kabupaten Karawang, 13 Desember 2022).

Gambar 1. BST Berbagi



Sumber : Arsip Desa Pasirtalaga (2021)

Dalam pelaksanaan program “BST Berbagi” tersebut terdapat kendala, salah satunya adalah banyaknya warga desa yang tidak mengetahui program ini, sehingga ketika mengetahui hal tersebut langsung melaporkannya kepada pihak berwenang. Beberapa warga desa mengira hal ini merupakan korupsi akibat adanya pemotongan BST yang telah dilakukan. Namun, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Pasirtalaga terhadap program yang menjadi inisiatifnya sendiri. Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoga yang mengemukakan bahwa :

“Kami telah melakukan sosialisasi mengenai program yang akan dilakukan yaitu BST Berbagi. Program ini dilaksanakan tanpa adanya paksaan dan penerima BST yang terdaftar akan kami ajak untuk berbagi kepada yang tidak mendapatkan namun memang mereka membutuhkan. Program ini memang menjadi inisiatif Pemerintah Desa Pasirtalaga dan keberadaan program ini tidak diberitakan secara luas serta diketahui oleh Pemerintah Desa dan warga desa saja. Pelaporan dugaan pemotongan BST yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat saja terjadi akibat adanya unsur politik, dimana saat ini terjadi pergantian kepala desa beserta pegawai baru lainnya yang menyebabkan pendukung kepala desa sebelumnya

menjadi iri atau tidak menyukai program ini” (Kantor Desa Pasirtalaga Kabupaten Karawang, 13 Desember 2022)

Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Yoga, Kepala Desa Pasirtalaga periode sebelumnya yaitu Ibu Yani Utari Indrayani memberikan pernyataannya terkait dengan pemotongan dana BST dalam wawancara dengan pihak tvOne. Terkait dengan adanya inisiatif pihak Desa Pasirtalaga yang mengajak warga desa penerima manfaat untuk berbagi dengan warga desa lainnya yang tidak pernah menerima bantuan apapun dan terdampak pandemi, sudah menjadi kewajiban pihak Pemerintah Desa untuk memberikan sosialisasi terkait dengan program “BST Berbagi”. Inisiatif ini menjadi masalah karena terdapat warga yang mengeluhkan dan melaporkan kegiatan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa :

“Pemotongan BST ini sebenarnya bukan dipotong melainkan kita berbagi dan telah mengadakan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat, mereka mendapatkan dana pencairan dari tahap 5 dan 6. KPM dari Desa Pasirtalaga diajak untuk berbagi kepada yang membutuhkan serta terdampak pandemi sebesar Rp.300.000 atau setara dengan satu tahap pada pencairan dana BST tersebut. Pemerintah Desa tidak memaksa warga yang tidak ingin berbagi. Namun, bagi yang ingin berbagi dapat menandatangani surat pernyataan secara sukarela.” (Kabar Petang tvOne, 7 Agustus 2021)

Gambar 2. Wawancara Kepala Desa sumber Kabar Petang TvOne



Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tunai oleh Kementerian Sosial di Desa Pasirtalaga dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal. Pemerintah Desa memiliki inisiatif yang baik terhadap warganya yang terdampak serta membutuhkan namun tidak terdaftar sebagai KPM dengan melaksanakan kegiatan “BST Berbagi”. Pelaksanaan kegiatan ini menuai pro dan kontra, sehingga terdapat pelaporan atas dugaan pemotongan dana dari warga desa yang dilayangkan kepada pihak Pemerintah Desa Pasirtalaga tidak terhindarkan. Inisiatif gotong royong terhadap dana BST ini dianggap menyalahi aturan karena tak ada koordinasi atau pemberitahuan lebih lanjut kepada pemerintah pusat.

SIMPULAN

Implementasi program bantuan sosial tunai di Desa Pasirtalaga belum maksimal dalam pelaksanaannya sesuai dengan indikator implementasi oleh Grindle. Pelaksana program (*program implementator*) bantuan sosial tunai adalah Pemerintah Desa Pasirtalaga. Pemerintah desa memberikan sosialisasi dan membantu warga untuk mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan. Pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik walaupun terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaan atau teknis saat penyaluran bantuan berlangsung.

Dari aspek manfaat dari program yang dilaksanakan (*type of benefit*), bantuan sosial tunai yang di berikan oleh pemerintah pusat berdampak baik bagi masyarakat yang membutuhkannya, bantuan lainnya yang diberikan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian.

Dari aspek kepatuhan serta daya tanggap (*compliance and responsiveness*), dapat dikatakan kurang akibat adanya program inisiatif “BST Berbagi” yang tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan tidak adanya koordinasi lebih lanjut kepada warga desa sehingga muncul

laporan dugaan pemotongan BST kepada Kejaksaan Negeri Karawang. Saran terhadap pelaksanaan bantuan sosial adalah pentingnya sosialisasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap warga desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memberikan pemberitahuan kepada pemerintah pusat terhadap kegiatan BST Berbagi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Pasirtalaga, karena bagaimanapun juga program dari pemerintah pusat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Indawati, Rahmah. 2022. "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Negara* 28(1):24–41. doi: 10.33509/jan.v28i1.1673.
- Ayuningtyas, Dumilah, Humaatul Islam, Sahfira Ulfa Hasibuan, Cindy Margaretha, Naurah Nazihah, Nisa'atul Maharanita Fitrianingrum, Ayudina Larasanti, dan Qurrata Ayuni. 2022. "Implementasi Bantuan Sosial pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi dan Akuntabilitas." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8(1):51–62. doi: 10.32697/integritas.v8i1.796.
- Bupati Karawang. 2020. "Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid 19) Di Kabupaten Karawang."
- Creswell, John W. 2014. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Firmansyah, Arief Fajar, Suharno Suharno, dan Arintoko Arintoko. 2021. "The Impact of Transformation of Social Assistance on Financial Inclusion and Welfare of Beneficiary Families." *Eko-Regional: Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah* 16(1). doi: 10.20884/1.erjpe.2021.16.1.1797.
- Kusen, Stefani Natalia, Evi Elvira Masengi, dan Marthinus Mandagi. 2023. "The Impact of the Implementation of the Cash Social Assistance Program in the Kinar Sub District Minahasa Regency." *Technium Social Sciences Journal* 40:31–40. doi: 10.47577/tssj.v40i1.8464.
- Mamonto, Fitri H., Thelma Wawointana, dan Gloria Ervinsky Moningga. 2021. "Policy Implementation Direct Cash Assistance Program in Corona Virus Disease (COVID-19) in Tondegesean Village Kawangkoan Sub District." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 10(1):126. doi: 10.31314/pjia.10.1.126-138.2021.
- Muhammad Haikal dan Rachma Fitriati. 2023. "The policy implementation of DKI Jakarta Provincial Government social cash assistance during COVID-19 pandemic." *MONAS : Jurnal Inovasi Aparatur* 5(1):16–29. doi: <https://doi.org/10.54849/monas.v5i1.139>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional."
- Rizky Kurniadi Wijaya, Andi Tenri Sompia, dan Siswanto Rawali. 2022. "Implementation of Cash Social Assistance Program (BST) During The Covid-19 Pandemic In Tabalong Regency, Indonesia." *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues* 2(02):72–83. doi: 10.53622/ij3pei.v2i02.131.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab. 2022. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. 1 ed. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tristanto, Aris, Yunilisiah Yunilisiah, dan Tamrin Bangsu. 2022. "Community Response to Change of Social Assistance Scheme Family Hope Program During the COVID-19 Pandemic." *Jurnal Bina Praja* 14(2):361–72. doi: 10.21787/jbp.14.2022.361-372.
- Zahirman, Ari, dan Vishnu Juwono. 2023. "Effectiveness of Policy Implementation of Covid-19 Social Assistance for Persons with Disabilities in DKI Jakarta Province." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 8(1):138–52. doi: 10.31851/jmksp.v8i1.10912.

